



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ZHAFRAN ARIB**, tempat/tanggal lahir : Solok/ 11 Desember 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Balai-balai Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 14 April 2021 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2021/PN Swl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana catatan dalam kutipan akta nikah no 0087/002/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Silungkang, telah terjadi pernikahan pemohon dengan:

Nama : Molly Melyana

Tempat/ Tanggal Lahir : Solok 11 Juni 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dusun Balai Balai Kec Silungkang Kota Sawahlunto

Yang selanjutnya di sebut sebagai istri Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak sebagaimana yang tercantum dalam kartu keluarga pemohon, yang mana anak Pemohon beserta istri, yaitu:

Nama : Rumaysa Zhafran

Tempat/ Tanggal Lahir : Sawahlunto, 19 Maret 2019

Jenis Kelamin : Perempuan

Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai anak Pemohon

Yang telah di catatkan kelahiran sebagaimana dalam akte kelahiran No.1373-LT-25062019-0005 tanggal 26 Juni 2019 atas nama **RUMAYSA ZHAFRAN**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sawah Lunto.

3. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon baru menyadari bahwa ternyata penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahirannya tidak sesuai dengan nama yang semula di kehendaki Pemohon.

4. Bahwa sekarang Pemohon dan istri Pemohon telah sepakat untuk mengganti nama anak tersebut menjadi **RUMAYSHO ZHAFRAN ARIB**.

5. Bahwa untuk itu Pemohon dan istri Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon tersebut, memperoleh pengesahan menurut tata cara yang berlaku di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, yang di dahului dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto.

6. Bahwa untuk itu, selanjutnya Pemohon bersedia untuk menjalani pemeriksaan perkara Permohonan ini, dimana Pemohon akan mengajukan bukti-bukti.

7. Bahwa bersama ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat pendukung permohonan Pemohon yang telah di kenakan pematraian kemudian sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan istri Pemohon
- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon agar Permohonan ini diterima, dan kesediaan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto agar nantinya memberikan penetapan yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pada perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran dengan Tempat Tanggal Lahir Sawahlunto 19 Maret 2019 dan Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akte kelahiran No.1373-LT-25062019-0005 tanggal 26 Juni 2019, menjadi RUMAYSHO ZHAFRAN ARIB.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir  
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZHAFRAN ARIB dengan Nomor Induk Kependudukan 1373021112950004, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOLLY MELYANA dengan Nomor Induk Kependudukan 1373035106970001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373032406190002 atas nama Kepala Keluarga ZHAFRAN ARIB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/002/XII/2017 atas nama ZHAFRAN ARIB dengan MOLLY MELYANA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-25-62-19-0005 atas nama RUMAYSA ZHAFRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Ihsan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN SwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Rumaysa Zhafran menjadi Rumaysho Zhafran Arib;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Molly Melyana sekitar tahun 2018 namun Saksi tidak mengetahui dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari hasil pernikahannya Pemohon dengan Molly Melyana tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rumaysa Zhafran sedangkan anak kedua bernama Nafisa Zhafran Arib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran panggilan Umay lahir pada tahun 2019 namun Saksi tidak tahu tepat tanggalnya dan dimana Anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran tersebut lahir, dan Anak Pemohon tersebut saat ini telah berumur sekitar 2 (dua) tahun dan belum menikah;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, tujuan nama Anak Pemohon diganti namanya menjadi Rumaysho Zhafran Arib untuk menyamakan dengan anak kedua Pemohon dengan menambahkan nama Pemohon pada nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pihak keluarga yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon;

2. Rhifaliandra Wijaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Rumaysa Zhafran menjadi Rumaysho Zhafran Arib;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Molly Melyana sekitar tahun 2018 namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan tepatnya perkawinan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya Pemohon dengan Molly Melyana, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rumaysa Zhafran sedangkan anak kedua bernama Nafisa Zhafran Arib;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran lahir pada sekitar tahun 2019, dan Anak Pemohon tersebut telah berumur sekitar 2 (dua) tahun dan belum menikah;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, tujuan nama Anak Pemohon diganti namanya menjadi Rumaysho Zhafran Arib untuk disamakan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama Anak Pemohon yang kedua dengan menambahkan nama Pemohon dibelakang nama Anak Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pihak yang keberatan terkait penggantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Rumaysa Zhafran menjadi Rumaysyo Zhafran Arib;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Molly Melyana sekitar tahun 2018, yang sebenarnya Pemohon menikah dengan Molly Melyana pada tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa penggantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Rumaysa Zhafran menjadi Rumaysyo Zhafran Arib karena nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tidak sesuai dengan kehendak Pemohon, yakni menambahkan nama Pemohon sebagai ayahnya pada nama anak-anaknya sebagaimana nama anak kedua Pemohon yang bernama Nafisa Zhafran Arib serta memperbaiki penulisan nama sesuai dengan serapan pelafalan huruf Bahasa Arab;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Molly Melyana tidak keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Rumaysa Zhafran menjadi Rumaysyo Zhafran Arib serta tidak ada pula pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan penggantian nama tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran, jenis kelamin perempuan yang lahir di Sawahlunto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-25062019-0005 tanggal 26 Juni 2019 menjadi Rumaysyo Zhafran Arib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg oleh karena itu diwajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Ihsan dan Saksi Rhifaliandra Wijaya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilakukan pemateraian kemudian sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan oleh Saksi-saksi yang cakap untuk menjadi saksi, keterangan Saksi-saksi tersebut diberikan dalam persidangan, Saksi-saksi telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya dan keterangan Saksi-saksi tersebut ada kesesuaian antara keterangan satu dengan yang lain, serta bersumber dari pengalaman, penglihatan, pendengaran dan yang dialami Saksi sendiri maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon",

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Dusun Balai-balai Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sesuai dengan bukti P-1, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, yang mana domisili Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto oleh karena itu Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Anak Pemohon yang mana bukan untuk kepentingan Pemohon sendiri,

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perlu dipertimbangkan mengenai kedudukan atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya terjadi demi hukum yang mana orang tua mewakili Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah dari Rumaysa Zhafran seorang Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga sebagai orangtua Rumaysa Zhafran, Pemohon berwenang untuk mewakili Rumaysa Zhafran dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Molly Melyana pada tanggal 8 Desember 2017 di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi yang mana dalam pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Rumaysa Zhafran pada tanggal 19 Maret 2019 sedangkan anak kedua bernama Nafisa Zhafran Arib berdasarkan bukti P-3, P-5 dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Rumaysa Zhafran diubah menjadi Rumaysa Zhafran Arib karena nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tidak sesuai dengan kehendak Pemohon, yakni menambahkan nama Pemohon sebagai ayahnya pada nama anak-anaknya sebagaimana nama anak kedua Pemohon yang bernama Nafisa Zhafran Arib serta memperbaiki penulisan nama sesuai dengan serapan pelafalan huruf Bahasa Arab;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seorang anak diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa" Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan pergantian nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum, didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon yang semula Rumaysa Zhafran menjadi Rumaysho Zhafran Arib adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Rumaysa Zhafran dengan tempat tanggal lahir Sawahlunto 19 Maret 2019 dan jenis kelamin perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1373-LT-25062019-0005 tanggal 26 Juni 2019, menjadi Rumaysho Zhafran Arib sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perubahan nama tersebut adalah sah maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, oleh

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon yang Rumaysa Zhafran, jenis kelamin perempuan yang lahir di Sawahlunto pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT25062019-0005, tanggal 26 Juni 2019, menjadi bernama Rumaysa Zhafran Arib;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl, tanggal 14 April 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Devi Yanti, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Yanti, S.H, M.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Swl*



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)